


LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Tugas Dan Fungsi.....	2
1.4 Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 -2026	5
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Pengukuran Kinerja	13
3.2 Analisis Kinerja.....	13
3.3 Realisasi Anggaran.....	21
3.4 Analisis Efisiensi.....	22
PENUTUP	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	4
Gambar 3. 1 Grafik Capaian Sasaran 1	15

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	6
Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja.....	9
Tabel 2. 3 Percanaan Kinerja Tahun 2023	11
Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023	12
Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	13
Tabel 3. 2. Capaian Sasaran 1	14
Tabel 3. 3 Penjelasan Capaian Sasaran 1	14
Tabel 3. 4 Perjanjian Kinerja Eselon III	17
Tabel 3. 5 Jenis dan Jumlah PSKS Tersertifikasi	18
Tabel 3. 6 Jenis dan Jumlah Penerima Bantuan.....	19
Tabel 3. 7 Jenis Layanan dan Penerima Layanan	20
Tabel 3. 8 Jumlah Korban Bencana dan Jenis Layanan yang diterima	20
Tabel 3. 9 Predikat nilai evaluasi tahun 2022	21
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Sasaran 2	21
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	22
Tabel 3. 12 Analisis Efisiensi Kinerja	22

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis menyusun laporan kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2023 dan analisisnya, walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja

Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, / Januari 2024

Di KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BENGKALIS



SUPARDI, S.Sos., MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710808 199703 1 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehubungan Peraturan Daerah tersebut diatas terbit Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, pada Dinas Sosial terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk dinilai realisasi dan capaiannya di tahun 2023.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial dalam

melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah *Pertama*, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Sosial untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. *Kedua*, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Sosial sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Tugas Dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pengkoordinasian penyedia infrastruktur dan pendukung di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;


- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sumber daya manusia (SDM) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terbagi dalam struktur organisasi. Susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis terdiri dari;

- 1. Kepala Dinas ;
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Kelompok JF.
- 3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
- 4. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
- 5. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
- 6. Bidang Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari;
 - a. Kelompok JF.
- 7. Kelompok JF.
- 8. Unit Pelaksana Teknis.

Gambaran secara umum Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai serta sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan kinerja Dinas Sosial tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021 -2026

Strategi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah rencana pembangunan lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, program, tujuan strategis dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pelayanan sosial terhadap PPKS	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial 2. Memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan berupa bantuan pangan non tunai otonom dan bantuan sembako 3. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar PPKS melalui program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui bantuan usaha ekonomi produktif
		Peningkatan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi korban bencana berupa permakanan, sandang dan layanan psikososial
	Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Penguatan Kapasitas PSKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan bimbingan teknis berbasis kompetensi untuk PSKS 2. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan permasalahan sosial

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Penguatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan rehabilitasi sosial dasar untuk PPKS terlantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan permakanaan, sandang dan alat bantu diri bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya diluar korban HIV/AIDS dan NAPZA 2. Pemberian layanan reunifikasi keluarga, bimbingan fisik mental, spritual dan sosial, akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar dan layanan rujukan bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang dan pengemis serta PPKS lainnya diluar Korban HIV/AIDS dan NAPZA
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas SDM ASN dan peningkatan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan teknis dan pendidikan kepada ASN 2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan melalui evaluasi berkala

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih. Agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat, maka ditetapkan indikator dan target kinerja setiap tahunnya seperti yang terlihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target capaian tiap tahun						Kondisi kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya kesejahteraan sosial PPKS		Jumlah PPKS Mandiri		150 KK	340 KK	390 KK	420 KK	460 KK	500 KK	500 KK
	Meningkatnya jaminan sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	86%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%
	Meningkatnya kualitas SDM pemberi layanan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi/akreditasi	54%	54%	56%	62%	68%	75%	75%	75%
	Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial dasar	-	93%	94%	96%	97%	99%	100%	100%
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase hasil pemeriksaan Inspektorat/BPK yang ditindak lanjuti	-	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam perjanjian kinerja diuraikan sasaran indikator kinerja, program dan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja serta dana yang dianggarkan. Perencanaan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2. 3 Perencanaan Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya PPKS Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	3,25 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB

Tahun anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis mendapat dana dari APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 57.367.577.759,- yang terbagi dalam 5 Program.

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2023

No	Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 5.287.178.900	Rp 5.003.538.806	APBD
2	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 2.307.015.800	Rp 1.985.793.260	APBD
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 35.668.708.000	Rp 34.294.215.517	APBD
4	Program Penanganan Bencana	Rp 1.562.691.500	Rp 1.379.365.300	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.541.983.559	Rp 11.709.130.372	APBD
Jumlah Anggaran Tahun 2023		Rp 57.367.577.759	Rp 54.372.043.255	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

3.1 Pengukuran Kinerja

Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya PPKS Mandiri	Persentase PPKS Mandiri	3,25%	3,63%	112%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	BB	BB

3.2 Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya PPKS Mandiri


Tabel 3. 2. Capaian Sasaran 1

Indikator 1	2022	2023			Capaian 2022 terhadap 2023
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase PPKS Mandiri	100%	3,25%	3,63%	112%	112%

Penjelasan Tabel Capaian

Tabel 3. 3 Penjelasan Capaian Sasaran 1

Indikator	Formula	2022		2023		2022		2023	
		Target (KK)	Capaian (KK)	Target (KK)	Capaian (KK)	Target (%)	Capaian (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase PPKS Mandiri	$\frac{\text{Jumlah PPKS Mandiri}}{\text{Jumlah Fakir Miskin}} \times 100$	455	455	521	581	2,70	2,70	3,25	3,63
		16.875	16.875	16.013	16.013				



Gambar 3. 1 Grafik Capaian Sasaran 1

Berdasarkan tabel 3.2 pada tahun 2023 kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 12%, dari jumlah target PPKS Mandiri sebanyak 521 KK terealisasi sebanyak 581 KK dengan jumlah keseluruhan Fakir Miskin sebanyak 16.013 KK. Adapun faktor yang menyebabkan keberhasilan ini antara lain:

- Peran pendamping dalam melakukan advokasi kepada PPKS secara personal. Dalam hal ini pendamping memberikan penguatan dan motivasi kepada PPKS yang berada pada taraf ekonomi yang baik agar bersedia ditetapkan sebagai PPKS Mandiri.

- Kondisi ekonomi PPKS yang meningkat setelah mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif (KUBE) ataupun bantuan lainnya.
- Kesadaran internal dari PPKS yang menyadari kondisi ekonominya lebih baik dibandingkan dengan lingkungan sosialnya.
- Meningkatnya kualitas data PPKS dikarenakan pendamping melakukan verifikasi data kondisi PPKS secara regular.
- Kegiatan Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) yang difokuskan pada peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga (cara membuat usah, memulai usaha dan mengelola keuangan).
- Adanya PPKS yang memperoleh pekerjaan dengan upah setara atau lebih dari upah minimum regional (UMR).

Capaian sasaran strategis perangkat daerah tidak terlepas dari capaian sasaran operasional yang tertuang dalam perjanjian kinerja Eselon III. Yang dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Perjanjian Kinerja Eselon III

No	Sasaran Operasional	Indikator Sasaran Operasional	2022	2023		
			Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	Persentase peningkatan PSKS yang tersertifikasi	54%	56%	65,58%	117,12%
		Persentase peningkatan PSKS kelembagaan terakreditasi	76,92%	71%	76,92%	108%
2	Meningkatnya jaminan sosial	Persentase PPKS yang memperoleh jaminan sosial	81,83%	88%	86,81%	99%
3	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	100%	100%	100%	100%
4	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM pelaku kesejahteraan sosial yang dalam hal ini disebut Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dinas Sosial telah mengikutsertakan PSKS dalam pelatihan pendidikan tersertifikasi. Pada tahun 2023 ditargetkan 56% (86 orang) PSKS sudah tersertifikasi dari total 154 orang dan terealisasi 65,58% (101 orang), yang dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Jenis dan Jumlah PSKS Tersertifikasi

Jenis PSKS	Jumlah PSKS	PSKS yang sudah tersertifikasi	
		2022	2023
Pendamping PKH	74 Orang	64 Orang	64 Orang
Pendamping KUBE	40 Orang	0	0
TKSK	11 Orang	7 Orang	8 Orang
Tagana	28 Orang	13 Orang	28 Orang
Peksos	1 Orang	1 Orang	1 Orang
Total	154 Orang	127 Orang	101 Orang

Untuk lembaga kesejahteraan sosial dari target 71% (9 lembaga) dan yang terealisasi 76,92% (10 lembaga).

2. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah melaksanakan berbagai program jaminan sosial, baik yang bersumber dari

dana APBD maupun APBN. Dari total 196.660 jiwa (66.520 KK) masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial telah mendapatkan program jaminan sosial sebanyak 170.727 jiwa, yang dapat dilihat pada tabel 3.6. Diharapkan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, PPKS dapat fokus bekerja untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga.

Tabel 3. 6 Jenis dan Jumlah Penerima Bantuan

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH PENERIMA		SATUAN
		2022	2023	
1	BPNT OTONOM	15553	15633	KPM
2	BPNT PUSAT	24277	20379	KPM
3	SEBAKO ANAK	946	663	ANAK
4	SEBAKO LANSIA	1196	1222	ORANG
5	SEBAKO DISABIL	67	195	ORANG
6	BLT DD	13518	6818	KK
7	PBI	-	170727	JIWA
8	PKH	16875	16013	KPM

3. Dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial, dari total 1.185 orang PPKS terlantar telah tertangani seluruhnya (100%), dengan rincian jenis PPKS dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Jenis Layanan dan Penerima Layanan

No	Jenis PPKS	Jumlah
1	Penyandang Disabilitas	153 Orang
2	Anak	164 Orang
3	Lanjut Usia	229 Orang
4	Gelandangan/ Pengemis	11 Orang
5	PMKS Lainnya	628 Orang
Total		1185 Orang

4. Dalam perlindungan sosial korban bencana, telah diberikan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat bencana sebanyak 1.763 jiwa (100%). Rincian jumlah korban bencana berdasarkan jenis layanan yang diterima dapat dilihat dalam tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Jumlah Korban Bencana dan Jenis Layanan yang diterima

NO	JENIS LAYANAN	CAPAIAN		SATUAN
		2022	2023	
1	PERMAKANAN	2790	1763	JIWA
2	SANDANG	429	128	JIWA
3	TEMPAT PENGUNGSIAN	1	1	SHELTER
4	PERMAKANAN KELOMPOK RENTAN	5	1	JIWA
5	DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	97	281	KK/ JIWA

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Nomor : 700.1.2.1/117/ITDA tahun 2023, Dinas Sosial mendapatkan predikat BB.

Tabel 3. 9 Predikat nilai evaluasi tahun 2022

Komponen Manajemen Kinerja	Tahun Evaluasi	
	2021	2022
Perencanaan Kinerja	22,20	24,00
Pengukuran Kinerja	24,00	24,00
Pelaporan Kinerja	9,90	10,50
Evaluasi Internal	14,25	15,0
Jumlah Nilai	70,35	73,50
Predikat	BB	BB

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator	2022	2023		Capaian 2022 terhadap 2023
	Capaian	Target	Realisasi	
Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB

3.3 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Sosial Tahun 2023 yang mendukung sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis adalah sebesar Rp. 54.372.043.255 atau 95% dari pagu sebesar Rp. 57.367.577.759 Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya PPKS Mandiri	94,05%	44.416.379.200	42.277.199.383	95,18%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	12.541.983.559	11.709.130.372	93,36%

3.4 Analisis Efisiensi

Tabel 3. 12 Analisis Efisiensi Kinerja

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya PPKS Mandiri	94,05%	95,18%	Sangat Efisien
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	93,36%	Sangat Efisien

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Sosial telah mencapai sembilan puluh persen capaian indikator kinerjanya. Yaitu dari semua aspek indikator kinerja pencapaiannya di atas 90%. Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Dinas Sosial antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Sosial. Namun demikian untuk tahun 2023, Dinas Sosial tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur;
2. Melakukan revisi Renstra;
3. Tetap menganggarkan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target dengan melakukan koordinasi lintas sektoral;
4. Meningkatkan kualitas mitra Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Riau dan Kementrian Sosial Republik Indonesia;
6. Meningkatkan kualitas pendataan PPKS dan PSKS sehingga kebijakan yang direncanakan tepat sasaran.